BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenaitinjauan hukum terhadap rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Narkotika.

Bahwa pejatuhan sanksi rehabilitasi dapat menggantikan sanksi penjara bagi penyalahguna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif yang mengatakan bahwa pemidanaan bukan untuk pembalasan tapi untuk merubah pelaku, ditinjau dari sanksi tindakan (*maatregel*) penyalahguna seharusnya dilakukan tindakan rehabilitasi guna mengamankan masyarakat lain dari pengaruh pemakain narkotika, dan memperbaiki pembuat agar lepas dari ketergantungan, dapat di jatuhi sanksi rehabilitasi, ditinjau dari tipologi korban penyalahguna adalah *self victimizing victims* yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban, ditinjau dari Undang-Undang Narkotika memuat tentang kewajiban rehabilitasi bagi korban peyalahguna dan pecandu narkotika, dan memuat ketentuan tentang hakim yang berhak memutus dan menetapkan penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri/pemakai.

Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika Badan Narkotika Nasional bertindak sebagai fasilitator rehabilitasi, peran serta masyarakat, dan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

B. S a r a n

1. Meningkatkan upaya preventif dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional harus lebih intens dalam melakukan tindakan pencegahan yang berupa penyuluhan kepada msyarakat disamping upaya pemberantasan narkotika.
2. Kerjasama dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan harus lebih ditingkatkan karena dalam tindak pidana narkotika sasaran utamanya adalah masyarakat generasi muda.
3. Kepada pemerintah terkait yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih memperjelas lagi di dalam Undang-Undang Narkotika tentang posisi korban dan pelaku di dalam tindak pidana narkotika, khususnya untuk penyalahguna narkotika.